



## BUPATI PACITAN

KEPUTUSAN BUPATI PACITAN  
NOMOR : 188.45/ 38 /408.21/2010

### TENTANG

PANITIA PENERIMAAN CALON PRAJA INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM  
NEGERI (IPDN) DI KABUPATEN PACITAN TAHUN ANGGARAN 2010

### BUPATI PACITAN

- Menimbang** : bahwa guna kelancaran penerimaan dan tertib administrasi persyaratan Calon Praja IPDN di Kabupaten Pacitan Tahun Ajaran 2010/2011, maka perlu membentuk Panitia Penerimaan Calon Praja IPDN di Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2010 dengan menetapkan dalam suatu Keputusan.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999;
  2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008;
  4. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 1992 tentang Pendirian Sekolah Tinggi Pemerintahan Dalam Negeri (STPDN);
  5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 1984 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pendidikan dan Pelatihan Wilayah;
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2009 tentang Statuta Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN);
  7. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 21 Tahun 2007 tentang Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Pacitan;
  8. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 8 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2010;
  9. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 60 Tahun 2007 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pacitan;
  10. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 28 Tahun 2009 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2010 yang telah diubah dengan Peraturan Bupati Pacitan Nomor 7 Tahun 2010.
- Memperhatikan** :
1. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor : 892.1/1055/SJ tanggal 22 Maret 2010 perihal Penerimaan Calon Praja (Capra) Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Tahun Ajaran 2010/2011;
  2. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor : 892.1/1063/Diklat tanggal 24 Maret 2010 Perihal Petunjuk Teknis Penerimaan Calon Praja (Capra) IPDN Tahun Ajaran 2010/2011.


### MEMUTUSKAN

- Menetapkan,**  
**KESATU** : Panitia Penerimaan Calon Praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) di Kabupaten Pacitan Tahun Ajaran 2010/2011 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

- KEDUA** : Panitia Penerimaan sebagaimana dimaksud dalam diktum "KESATU" Keputusan ini mempunyai tugas :
1. Mengumumkan secara luas tentang penerimaan Capra IPDN Tahun Ajaran 2010/2011 melalui media cetak dan/atau elektronik;
  2. Menerima pendaftaran Calon Praja IPDN Tahun Ajaran 2010/2011 mulai tanggal 19 April sampai dengan 23 April 2010 secara fungsional oleh Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten/Kota;
  3. Memeriksa kelengkapan berkas dan kebenaran persyaratan umum/administrasi pendaftar;
  4. Memberikan Nomor Peserta Ujian Calon Praja bagi peserta yang memenuhi syarat (lulus Penentuan Awal);
  5. Membuat daftar nominatif peserta pendaftar yang memenuhi persyaratan pendaftaran;
  6. Mengirim daftar nominatif dan berkas pendaftar yang memenuhi syarat kepada Panitia Provinsi;
  7. Melakukan pemanggilan terhadap peserta yang memenuhi syarat untuk mengikuti ujian seleksi sesuai dengan tahapan yang ditentukan oleh Panitia Provinsi;
  8. Melaporkan pelaksanaan hasil seleksi penerimaan Calon Praja IPDN Tahun Ajaran 2010/2011 kepada Bupati Pacitan.
- KETIGA** : Segala biaya sebagai akibat dilaksanakannya Keputusan ini dibebankan pada APBD Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2010.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pacitan  
Pada tanggal 1 - 4 - 2010

**BUPATI PACITAN**



**H. SUJONO**

**TEMBUSAN** : Keputusan ini disampaikan kepada :


- Yth. 1. Sdr. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;  
2. Sdr. Gubernur Jawa Timur di Surabaya;  
3. Sdr. Kepala Badan Diklat Propinsi Jawa Timur di Surabaya;  
4. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Pacitan;  
5. Sdr. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab.

**LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI PACITAN**  
**NOMOR : 188.45/ 48 /408.21/2010**  
**TANGGAL : 1 - 4 - 2010**

**PANITIA PENERIMAAN CALON PRAJA INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM  
NEGERI (IPDN) DI KABUPATEN PACITAN TAHUN ANGGARAN 2010**

NO	NAMA	KEDUDUKAN DALAM PANITIA	JABATAN DALAM DINAS
1.	H. SUJONO	Pengarah	Bupati Pacitan
2.	Ir. MULYONO, MM NIP. 19571017 198303 1 014	Koordinator merangkap anggota	Sekretaris Daerah Kabupaten Pacitan
3.	Drs. H. MAULANA HAMDANI A. NIP. 19540202 198203 1 008	Wakil Koordinator merangkap anggota	Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kabupaten Pacitan
4.	Drs. SOETOPO, MM NIP. 010 072 625	Sekretaris merangkap anggota	Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pacitan
5.	ABDULLAH S., S.Sos. NIP. 19541124 197903 1 004	Wakil Sekretaris merangkap anggota	Sekretaris BKD Kab. Pacitan
6.	RAHARDIAN KRISTANTO, A.Md NIP. 19770503 200501 1 011	Bendahara	Staf BKD Kab. Pacitan
7.	SUYANTO, BA NIP. 19600415 198509 1 002	Anggota	Kabid APBKD Kab. Pacitan
8.	HESTI SUTEKI, AP. M.Si NIP. 19730720 199311 2 001	Anggota	Kabid Mutasi BKD Kab. Pacitan
9.	Drs. MISRANTO, MM NIP. 19661201 198603 1 012	Anggota	Kasubid Pengadaan & Pemberhentian BKD Kab. Pacitan
10.	Drs. NURHADI NIP. 132 065 574	Anggota	Kasubid Pembinaan & Pengembangan BKD Kab. Pacitan
11.	WIWIN SRI MIARSIH NIP. 19660513 198903 2 013	Anggota	Staf BKD Kab. Pacitan
12.	DWI PRASETYO NIP. 196212041983031010	Anggota	Staf BKD Kab. Pacitan
13.	PRENDY EKA ENDRIANTO, S.STP NIP. 010 270 743	Anggota	Staf BKD Kab. Pacitan

**BUPATI PACITAN**



**H. SUJONO**